BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 352.1 /PM.00.01/SR/06/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PANITIA STANDAR PELAYANAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
b. bahwa Standar Pelayanan merupakan pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat, mudah, dan terukur;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta peraturan pelaksanaannya, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN TIM KERJA STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan

Menunjuk panitia Standar Pelayanan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Daftar nama terlampir)

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

KETIGA : Seluruh penyelenggara pelayanan publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi secara berkala guna meningkatkan kualitas pelayanan dan Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

KEEMPAT : Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 9 Juni 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Sekretariat,

RAPIUDDIN, S.T, M.M
NIP. 196908161998031010

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai Laporan;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Lampiran,
Surat Nomor : 352.1 /PM.00.01/SR/06/2026
Tanggal : 9 Juni 2026

TIM KERJA PANITIA STANDAR PELAYANAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Nama	Kedudukan	Keterangan
1	Rapiuddin, ST., MM.	Pengarah	-
2	Ruski, SH.	Ketua	-
3	Selamet Riyadi R, S.IP.	Wakil Ketua I	-
4	Eka Yulianty, S.IP.	Sekretaris I	-
5	Iswan Prima Putra	Sekretaris Ii	-
6	Alberth Sigar Bataragoa	Anggota	Penanggung Jawab Materi
7	Hamza	Anggota	Penanggung Jawab Materi
8	Sopyan Samid	Anggota	IT dan penayangan materi
9	Ardji Wardhana Burgan	Anggota	IT dan penayangan materi
10	Indar Dewi Syam	Anggota	Registrasi dan presensi kehadiran
11	Ahmad R	Anggota	Registrasi dan presensi kehadiran
12	Syafaruddin	Anggota	Registrasi dan presensi kehadiran
13	Aswar Nasir	Anggota	Dokumentasi / publikasi
14	Kurniawan	Anggota	Dokumentasi / publikasi
15	Irjan JN	Anggota	Protokoler

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 9 Juni 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Sekretariat,

RAPIUDDIN, S.T., M.M
NIP. 196908161998031010

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat